



Lesbian Gay Bisexual dan Transgender (LGBT) dari Prespektif Ham dan Agama

**Atikah Firdaus, Lovita Aprilia, Taufiq Ispriyono, Dimas Pramodya
Dwipayana**

Universitas PGRI Madiun, atikah_2006101014@mhs.unipma.ac.id

Universitas PGRI Madiun, lovita_2106101004@mhs.unipma.ac.id

Universitas PGRI Madiun, taufiq_1906101012P@mhs.unipma.ac.id

Universitas PGRI Madiun, dimas.pd@unipma.ac.id

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang sangat berpegang teguh pada ajaran agama, maka dari itu perilaku seksual yang menyimpang tentu menuai banyak pertentangan. Di sisi lain Indonesia adalah negara yang mengakui HAM, dimana kelompok LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) mengalami diskriminasi dan merasa mendapatkan pelanggaran HAM karena orientasi seksual mereka yang menyimpang. Sedangkan sebenarnya dalam UDHR 1948 sendiri tidak diatur spesifik mengenai orientasi seksual yang mana menjadi pandangan universal PBB terhadap HAM. Penelitian yang digunakan ini adalah penelitian doktrinal yang bersumber dari undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin menggunakan pendekatan hukum yuridis-normatif yang bersifat kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menemukan data sekunder yang berupa norma hukum HAM dan norma agama yang berlaku terkait dengan isu LGBT, lalu kemudian melakukan analisis data yang telah didapatkan dari 2 prespektif yakni dari prespektif Agama dan HAM. Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang timbul dari adanya isu LGBT, HAM adalah hak dasar yang diakui di Indonesia, namun tidak dapat dipungkiri tetap adanya pembatasan yang ditetapkan UU, moral, etika, dan nilai agama.

Kata kunci: *LBGT, HAM, Agama*

Abstract

Indonesia is a country that strongly adheres to religious teachings, therefore deviant sexual behavior certainly reaps a lot of controversy. On the other hand, Indonesia is a country that recognizes human rights, where LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender) groups experience discrimination and feel that they have experienced human rights violations because of their deviant sexual orientation. which is the universal view of the United Nations on human rights. The research used is doctrinal research sourced from applicable laws or legal regulations as well as doctrines using a qualitative juridical-normative legal

approach with descriptive-analytical methods, which aims to find secondary data in the form of human rights legal norms and legal norms. prevailing religion related to LGBT issues, then analyze the data that has been obtained from 2 perspectives, namely from the perspective of Religion and Human Rights. This study aims to solve problems that arise from the existence of LGBT issues, human rights are basic rights that are recognized in Indonesia, but it cannot be denied that there are still restrictions set by law, morals, ethics, and religious values.

Keywords: LBGT, Human Rights, Religion

I. Pendahuluan

Penyimpangan seksual merupakan hal yang masih tabu untuk masyarakat Indonesia, karena seperti yang sudah diketahui Indonesia merupakan negara yang masih memegang erat etika, moral dan ajaran agama, sehingga penyimpangan seksual menuai banyak pertentangan dari berbagai kalangan. Penyimpangan perilaku seksual didasari karena adanya orientasi seksual yang tidak biasa atau menyimpang. Orientasi seksual sendiri merupakan kecenderungan seksual atau pola ketertarikan seksual secara romantis, emosional dan seksualnya kepada pria, wanita, atau kombinasi keduanya (Douglas, Markus, 2015). Perilaku penyimpangan seksual dilakukan oleh suatu kelompok yang dikenal dengan istilah LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender/Transsexual). Istilah LGBT sudah digunakan sejak tahun 1990-an (Sinyo, 2014), untuk mengganti kata “komunitas gay” karena istilah LGBT dinilai lebih mewakili kelompok tersebut, yang mana terdiri dari kelompok: 1) Lesbi: kelompok wanita yang tertarik dengan wanita lain secara romantis, emosional dan seksual; 2) Gay: kelompok pria yang tertarik dengan pria lain secara romantis, emosional dan seksual; 3) Biseksual: kelompok orang yang tertarik baik kepada lawan jenis dan sesama jenis secara romantis, emosional dan seksual; 4) Transgender: kelompok orang yang merasa identitas gendernya berbeda dengan anatomi kelamin yang dimiliki, sehingga memilih/tidak memilih untuk melakukan operasi kelamin menyesuaikan dengan identitas gender yang diinginkan (APA: American Psychological Association, 2015).

LGBT pada dasarnya bukan hal yang baru, karena sudah banyak pertemuan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengakomodir kepentingan dan hak-hak kelompok LGBT sebagai kelompok minoritas. Pada tahun 2006, diadakan perkumpulan di Yogyakarta yang mana pada akhirnya memunculkan "Prinsip Yogyakarta tentang Penerapan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional yang Berkaitan dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender." Hal-hal tersebut menekankan pada perlindungan dan hak-hak kelompok seksual minoritas dan menciptakan kerangka kerja bagi standar hak asasi manusia internasional untuk

masyarakat yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender khusus (Onapajo, Isike, 2016).

Berbagai kajian yang telah dilakukan oleh para aktivis HAM dan akademisi menimbulkan berbagai sikap terhadap kelompok LGBT, Berbagai pihak tidak setuju dengan perilaku penyimpangan seksual tersebut namun banyak pula yang tidak mempermasalahkan hal tersebut, Perbedaan pendapat tersebut semakin menegang dan meluas karena adanya keduanya memiliki sumber yang berbeda sehingga menimbulkan argumen yang berbeda pula. Kebijakan antara pusat dan daerah tidak sesuai dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan. (Sofyantoro DKK, 2021). *In the concept of state of law, the law is idealized as the commander in the dynamics of state's law.* (Sulistya Evingrum dkk, 2019).

Mereka yang pro atau tidak mempermasalahkan perilaku tersebut menjadikan HAM sebagai dasar argumennya, kelompok ini berpendapat bahwa semua manusia mempunyai hak dan kesempatan yang sama, sedangkan mereka yang tidak setuju atau kontra dengan perilaku ini beralasan bahwasannya indonesia negara yang berketuhanan atau negara yang mengakui adanya Tuhan, yang mana dari itu warga negaranya diberi kebebasan untuk melaksanakan perintah Tuhan sebagaimana yang termaktub dalam kitab suci dan ajaran agama masing-masing. Sedangkan pada ajaran agama-agama yang diakui di Indonesia, tidak ada alasan pembenar yang dapat dijadikan dalil untuk membenarkan perilaku seksual menyimpang yang dilakukan kelompok LGBT. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum di indonesia mengakui HAM dan Agama, maka dari itu perlu pengkajian lebih lanjut mengenai perilaku seksual yang menyimpang dilihat dari prespektif HAM dan Agama.

II. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan ini adalah penelitian doktrinal yang bersumber dari undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin menggunakan pendekatan hukum yuridis-normatif yang bersifat kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menemukan data sekunder yang berupa norma hukum HAM dan norma agama yang berlaku terkait dengan isu LGBT. Penelitian ini mengandalkan data-data yang ada dengan metode deskriptif-analitis. Kepustakaan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang diajukan oleh peneliti. (Sulistya Evingrum: 2021). Data yang ada dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan-bahan hukum peraturan perundang-undangan, dokumen, buku, kamus, dan litelatur lain yang berkenaan dengan isu isu LGBT.

III. Pembahasan

1. LGBT dari Perspektif HAM dalam Lingkup Hukum Indonesia

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Kita semua sama berhak atas hak asasi manusia kita tanpa diskriminasi. Hak-hak ini semuanya saling terkait, saling bergantung dan tak terpisahkan (UN High Commission for Human Rights, 2018).

Di Indonesia sendiri, instrumen hukum yang mengatur mengenai HAM tidak sedikit, seperti UUD NRI 1945, UU HAM No. 39/1999, UU Ketenagakerjaan No. 13/2003, UDHR 1948 dan lain sebagainya. Berbagai peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku di Indonesia, secara eksplisit atau implisit memberikan jaminan akan perlindungan hak-hak asasi manusia. Indonesia adalah negara yang menghormati dan mengakui eksistensi HAM. Bab XA UUD NRI 1945 merupakan bab yang secara khusus mengatur tentang HAM di Indonesia secara umum. Secara hierarki UUD NRI 1945 adalah peraturan perundang-undangan tertinggi yang, menjadi peraturan perundang-undangan di bawahnya, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya tidak akan ada peraturan di Indonesia yang tidak mengakui HAM. Disamping itu, Indonesia juga mengakui UDHR 1948 yang menjadi instrumen HAM internasional yang diakui oleh bangsa-bangsa di dunia.

Dalam hal ini yang akan dibahas dalam tulisan kali ini adalah mengenai bagaimanakah perlakuan masyarakat Indonesia kepada perilaku seksual yang dilakukan oleh kelompok LGBT yang mana didasari atas asas kebebasan HAM. Yang mana pada akhirnya memperoleh pertentangan dari kelompok-kelompok yang didasari ajaran Agama. Meskipun tidak semua masyarakat menolak, sikap “diskriminasi” yang dirasakan oleh kaum LGBT dianggap sebagai pelanggaran HAM. Karena kaum LGBT hidup hampir di setiap bagian belahan dunia, mereka adalah bagian dari anggota masyarakat, etnis, dan agama tertentu. Mereka juga adalah manusia yang harus dihormati haknya, akan tetapi di beberapa negara (termasuk Indonesia) mereka mengalami diskriminasi yang disebabkan oleh identitas dan orientasi seksual (Badgett, Nezhad, Waaldijk, dan Rodgers, 2014).

Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia melaporkan bahwa: “hampir di semua wilayah, terdapat orang yang mengalami kekerasan dan diskriminasi karena orientasi seksual atau identitas gender mereka... pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi, termasuk - tetapi tidak terbatas pada - pembunuhan, perkosaan, dan serangan fisik, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, penolakan hak untuk berkumpul, ekspresi dan informasi, dan diskriminasi dalam pekerjaan, kesehatan dan pendidikan” (UN High Commission for Human Rights, 2011).

Di Indonesia sendiri kelompok LGBT mendapatkan stigma, diskriminasi dan juga kekerasan. Stigma sebagai perbedaan-perbedaan yang merendahkan yang secara sosial dianggap mendiskreditkan, dan dikaitkan dengan berbagai stereotip negatif (Abdurachman 2010). Stigma biasa digunakan untuk menggambarkan atau menganggap sesuatu keadaan yang negatif yang setelah itu akan dipakai menjadi suatu norma pada seseorang atau kelompok masyarakat. Individu yang terkena stigma dianggap sebagai hambatan untuk tatanan moral, sehingga seorang individu itu harus dijauhkan.

Kelompok LGBT secara historis mengalami penindasan dalam bentuk pelecehan dan kekerasan, diskriminasi di berbagai bidang seperti pekerjaan, perumahan, akses ke pendidikan dan pelayanan manusia, dan hukum yang telah secara aktif melakukan diskriminasi terhadap mereka atau gagal untuk melindungi dasar mereka hak asasi manusia. Di saat yang sama, adanya setereotype tentang kaum LGBT sehingga memunculkan homophobia dan heterosexism. Homophobia yaitu ketakutan berada dekat, berinteraksi dan berhubungan dengan homoseksual karena dianggap dapat memberikan pengaruh yang buruk, sedangkan heterosexism yaitu suatu asumsi bahwa seharusnya semua orang adalah heteroseks sehingga muncul suatu bentuk tekanan terhadap gay, lesbian, dan orang-orang biseksual karena mereka adalah golongan minoritas (Rahardjo, 2009: 12). Perlakuan kekerasan telah menjadi bagian dalam kehidupan kaum LGBT. Kaum LGBT menjadi subyek bullying dan kekerasan fisik di semua aspek kehidupan termasuk tetangga mereka, orang tua dan keluarga, serta guru dan teman-teman di sekolah (Harper & Schneider, 2003). Keluarga yang menolak kaum LGBT akan mengakibatkan kaum LGBT menjadi depresi, menggunakan narkoba, dan bunuh diri (Needham & Austin, 2010). Selain itu, karena persepsi dan penolakan orang lain tentang kaum LGBT maka akan membentuk perilaku diskriminasi serta penolakan bagi kaum LGBT (Almeida, dkk. 2009).

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwasannya diskriminasi terhadap kelompok LGBT masih sangat tinggi, dan hak-hak kelompok LGBT belum terpenuhi, maka dari itu perlu ada regulasi yang secara eksplisit mengatur mengenai hak-hak kelompok LGBT. Regulasi dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus juga didukung oleh masyarakat sehingga tidak lagi terjadi stigma, diskriminasi, dan kekerasan pada kaum LGBT. Masyarakat harus diberikan sosialisasi dan menambah pengetahuan mereka tentang kaum LGBT dan hak asasi mereka yang layak mereka terima.

2. LGBT dari Perspektif Agama dalam Lingkup Hukum Indonesia

Dalam sila pertama Pancasila menyebutkan bahwasanya Indonesia mengakui adanya “Tuhan” Implementasi nyata dari pengakuan kepada Tuhan yaitu dengan menaati perintah dan menjauhi larangan Tuhan sesuai dengan ajaran agama masing-masing, Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur bahwa: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya”. Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 juga mengatur bahwasanya setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Selain itu dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga mengatur bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk dalam hal memeluk agama.

Semua agama yang diakui di Indonesia tidak memperbolehkan perilaku seksual yang menyimpang seperti yang disebutkan dalam Al-Quran: “Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian (kepada mereka), bukan kepada wanita, maka kalian ini adalah kaum yang melampaui batas” (Q.S. Al-A’raaf: 81) (Sayyid, 2002). Dalam Islam, LGBT adalah tindakan yang sangat hina, hal itu ditunjukkan dalam sebuah surat "Luth", dalam surat tersebut, diceritakan bagaimana Allah marah besar dan menghukum sekelompok orang yang melakukan tindakan homoseksual. Alkitab juga menyatakan dengan jelas bahwa Allah merancang bahwa seks dilakukan hanya antara pria dan wanita, dan hanya dalam ikatan perkawinan (Kejadian 1:27, 28; Imamat 18:22; Amsal 5:18, 19), Alkitab mengutuk perzinahan, yang termasuk perilaku homoseksual serta heteroseksual terlarang (Gal 5: 19-21).

Hukum memberi jaminan hak setiap orang untuk beragama dan menjalankan kewajiban sesuai ajaran agamanya. Ajaran agama Islam contohnya, seorang muslim bukan diperintahkan untuk melaksanakan kewajiban saja tetapi juga mencegah kemungkaran. Jika terjadi sebuah penyimpangan terhadap ajaran agama (LGBT) terutama jika dilakukan oleh yang juga beragama Islam, maka sesuatu yang wajar jika mereka menolak pelaku dan perilaku seksual menyimpang LGBT. Berdasarkan pandangan agama, LGBT merupakan sebuah penyimpangan dari kehendak Tuhan, bahwa seharusnya lelaki berpasangan dengan wanita dan begitu juga sebaliknya.

Dari perspektif ajaran agama bahwasanya kebebasan beribadah dan menjalankan perintah Tuhan-Nya dijamin oleh hukum nasional, LGBT merupakan perilaku yang tidak dapat diterima. Argumen penolakan berkuat pada dalil kitab suci dan ajaran agama yang tidak dapat ditawar karena merupakan perintah Tuhan.

IV. Simpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Adanya Kelompok LGBT menimbulkan berbagai sikap baik yang tidak setuju dengan perilaku penyimpangan seksual tersebut ataupun pro dengan perilaku LGBT. Perbedaan tersebut karena keduanya memiliki sumber yang berbeda sehingga menimbulkan argumen yang berbeda pula.

Implementasi nyata dari pengakuan kepada tuhan yaitu dengan menaati perintah dan menjauhi larangan tuhan sesuai dengan ajaran agama.

2. Saran

Kepada pemerintah tetap harus memberikan perlindungan HAM terhadap kelompok LGBT dari diskriminasi, bullying, kekerasan, dan segala bentuk pelanggaran HAM lainnya.

Kepada stakeholder turut membantu memulihkan penyimpangan tersebut dengan pendekatan keyakinan dan ajaran agama.

Daftar Pustaka

- APA (American Psychological Association). (2015). Definitions Related to Sexual Orientation and Gender Diversity in APA Documents. Retrieved from <https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf>, diakses pada 26 Juli 2017.
- Bevilacqua, Catherine., Harper, Elizabeth., Kent, Catherine. (2014). Sexual Orientation and Gender Identity: Iran's International Human Rights Obligations, In Proceedings of Legal Research Series on Human Rights in Iran Units, (pp. 2-18). Iran : University of Essex.
- Crews, Douglas., & Crawford, Marcus. (2015). Exploring the Role of Being Out on a Queer Person's Self-Compassion. *Journal of Gay & Lesbian Social Services* Vol. 27 (No. 2), pp. 172-186.
- European Journal of International Law Vol 19, pp. 749-750.
- Gardbaum, S. (2008). Human Rights as International Constitutional Rights. *The European Journal of International Law* Vol 19, pp. 749-750.
- Hill, Peter C., et.al. (2000). Conceptualizing Religion and Spirituality: Points of Commonality, Points of Departure, *Journal for the Theory of Social Behaviour* Vol. 30, p. 52.
- Keuzenkamp, Saskia., & Bos, David. (2007) *Out in The Netherlands: Acceptance of Homosexuality in the Netherlands*, Belanda : The Netherlands Institute for Social Research
- M.V.L, Badgett., S, Nezhad., C, Waaldijk., Y.V.D.M, Rodgers. (2014). The Relationship between LGBT Inclusion and Economic Development, In Proceedings of An Analysis of Emerging Economies (pp. 1-7), The William Institute : USAID.
- Malau, S. (2016). 'Romo Benny : Sejak Awal Sikap Gereja Katolik Tegas Tolak LGBT'. Retrieved from <http://m.tribunnews.com/>

- nasional/2016/02/17/romo-benny-sejak-awal-sikap-gereja-katolik-tegas-tolak-lgbt, diakses pada 26 Juli 2017.
- Menara Pengawal. (2017). Apa Pandangan Alkitab tentang Homoseksualitas?. Retrieved from <https://wol.jw.org/id/wold/r25/lp-in/1102011149>, diakses pada 26 Juli 2017.
- Muthmainnah, Y. (2016). LGBT Human Rights in Indonesian Policies, *Indonesian Feminist Journal*, Vol. 4 (No. 1, March), pp. 13-22.
- Onapajo, Hakeem., & Isike, Cristhoper. (2016). The Global Politics of Gay Rights: The Straining Relations between the West and Africa. *Journal of Global Analysis*, Vol. 6 (No. 1, January), pp. 22-34
- Serra, N.E. (2013). Queering International Human Rights : LGBT Access to Domestic Violence Remedies, *Journal of Gender, Social Policy, & the Law*, Vol. 21(No. 3), pp. 583-607.
- Sofyantoro DKK, 2021, Kehidupan Sosial Masyarakat Dan Perspektif Hukum Pidana Mengenai Cyber Crime Di Era Pandemi Covid-19, <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/1865>.
- Subhrajit, C. (2014). Problems Faced by LGBT People in the Mainstream Society: Some Recommendations, *International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies (IJIMS)*, Vol 1 (No.5), pp. 317-331.
- Sulistya Evingrum, Hartiwingsih, Moh. Jamin. 2019. Strengthening Human Rights-Based Legal Protection on Victims of Child Trafficking in Indonesia. *International Journal of Advanced Science and Technology*. Vol. 28, No. 20, (2019), pp. 296-300
- Sulistya Evingrum, 2021, Kolerasi Antara Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat, *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>, August 6th 2021, e-ISSN: 2798-0103
- UN Office of The High Commissioner for HumanRights. Retrieved from https://www.ohchr.org/documents/issues/discrimination/a.hrc.19.41_english.pdf, diakses pada 26 Juli 2017.